



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

LAYANAN *ONLINE* TERINTEGRASI WARGA KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, diperlukan penyelenggaraan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, aman dan terpadu, Pemerintah Daerah membuat platform digital Layanan *Online* Terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Layanan *Online* Terintegrasi Warga Kota Makassar;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 84);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAYANAN *ONLINE* TERINTEGRASI WARGA KOTA MAKASSAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Warga adalah setiap orang yang memperoleh atau akan memperoleh layanan pemerintahan dan/atau pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Layanan *Online* Terintegrasi Warga Kota Makassar yang selanjutnya disebut Lontara+ adalah platform digital Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan Layanan *Online* Terintegrasi, termasuk pengelolaan layanan, data, dan pengaduan masyarakat.
10. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar Sistem Elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

11. Integrasi . . .

11. Integrasi Sistem dan Data adalah proses keterhubungan dan pertukaran data antar Sistem Elektronik melalui Interoperabilitas untuk mendukung penyelenggaraan layanan bersama yang terpadu.
12. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.
13. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
14. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
15. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
16. Pejabat Pelindung Data Pribadi adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan atas prinsip Perlindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Perlindungan Data Pribadi.
17. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
18. Pelayanan Publik Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai sarana penyelenggaraan layanan pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan informasi, kebijakan, dan Pelayanan Publik yang cepat, mudah, tepat, dan transparan;
- b. mewujudkan Pelayanan Publik yang terintegrasi dan berbasis data; dan
- c. menjamin hak Warga untuk memperoleh layanan publik serta menyampaikan saran, pendapat, dan laporan serta memperoleh tindak lanjut atas laporan dan layanan yang disampaikan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem layanan pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital melalui Lontara+.
- (2) Penyelenggaraan Lontara+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk mendukung keterpaduan layanan pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Warga.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Lontara+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyelenggaraan Lontara+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan/atau BUMD sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan Lontara+ oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan unsur penilaian kinerja.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan fasilitasi, koordinasi teknis, pengelolaan, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pengamanan Sistem Elektronik dalam penyelenggaraan Lontara+.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan Lontara+.

(3) Perangkat Daerah . . .

- (3) Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyediakan data, informasi layanan, dan tindak lanjut Pelayanan Publik yang menjadi kewenangannya.
- (4) Perangkat Daerah dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab terhadap:
 - a. keakuratan dan pemutakhiran data;
 - b. substansi layanan publik; dan
 - c. tindak lanjut pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Lontara+, integrasi sistem dan data dilaksanakan antar Perangkat Daerah dan/atau BUMD sesuai dengan prinsip SPBE dan satu data indonesia.
- (2) Integrasi sistem dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keterpaduan layanan, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, akurasi data, dan kemudahan akses Pelayanan Publik.
- (3) Dalam pelaksanaan integrasi sistem dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan BUMD berkoordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan layanan publik melalui Lontara+ dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
- (2) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan informasi, permohonan dan pemrosesan layanan, serta penyampaian aspirasi, pengaduan, laporan, masukan masyarakat, dan layanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menggunakan Lontara+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau BUMD harus menindaklanjuti permohonan layanan publik yang disampaikan melalui Lontara+ sesuai dengan standar pelayanan dan target waktu penyelesaian layanan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan Lontara+, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengumpulan dan pemrosesan data Warga melalui Lontara+ harus didasarkan pada persetujuan yang sah secara eksplisit dari pengguna layanan selaku Subjek Data Pribadi pada saat pendaftaran.
- (3) Dalam rangka memastikan kepatuhan perlindungan privasi, Wali Kota menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelindung Data Pribadi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 10

- (1) Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD wajib menerapkan standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah Kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan Pejabat Pelindung Data Pribadi paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak insiden diketahui.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat informasi mengenai jenis Data Pribadi yang terungkap, estimasi waktu atau kronologi insiden, dan upaya mitigasi atau pemulihan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Lontara+.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan penyelenggaraan Lontara+ secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan, kinerja, keamanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan Lontara+.

(4) Evaluasi . . .

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai dasar perbaikan, pengembangan, integrasi, dan penyempurnaan sistem serta peningkatan kualitas Pelayanan Publik berbasis elektronik.
- (5) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau BUMD memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Lontara+ bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Agustus 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 25

